



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 19 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rizky Puguh Wibowo
2. Zainal Hudha Purnama
3. Minggu Umboh

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 19 September 2022, Pukul 13.58 – 14.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eliadi Hulu
2. Oktoriusman Halawa
3. Ruben Saputra Hasiholan Nababan
4. Deddy Rizaldy Arwin Gommo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.58 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:03]

Baik. Kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 84/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang kepada Pemohon atau Kuasanya, silakan melaporkan siapa yang hadir pada sidang hari ini. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:42]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Yang hadir di Sidang Perbaikan siang hari ini saya sendiri Eliadi Hulu, kemudian ada rekan saya, Oktoriusman Halawa. Untuk sementara itu dulu yang hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:51]

Baik. Jadi yang hadir adalah Kuasanya, Eliadi Hulu dan Oktoriusman Halawa, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:01]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04]

Baik. Hari ini acaranya adalah untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan sesuai dengan persidangan kita yang lalu, sehingga yang disampaikan adalah pokok-pokok dari perbaikan yang sudah dilakukan terhadap Permohonan ini. Baik, siapa yang menyampaikan? Dipersilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan pokok-pokok yang telah kami perbaiki dalam Permohonan kami ini, Yang Mulia.

Langsung saja. Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan beberapa poin Perbaikan Permohonan yang telah disarankan oleh Yang Mulia pada sidang pertama, Sidang

Pendahuluan, kami telah mencatat beberapa poinnya dan telah kami akomodir dalam Permohonan kami.

Yang pertama terkait dengan perihal disebut perihal permohonan. Sebelumnya, Yang Mulia, menyampaikan bahwa memang telah ada perubahan terkait dengan Undang-Undang Perdagangan dalam ... melalui Undang-Undang Cipta Kerja, namun pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Oleh karena itu, dalam tulisannya kami menyampaikan redaksional bahwa Permohonan ini perihal dengan pengujian Undang-Undang Perdagangan tanpa mencantumkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Namun, Yang Mulia, dalam Kewenangan MK, kami telah memberikan penjelasan, yaitu pada poin nomor 10, saya bacakan. Bahwa Undang-Undang Perdagangan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dimana berdasarkan Putusan Nomor 91, Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan pemberlakukannya ditangguhkan sejak dua tahun (ucapan tidak terdengar jelas). Namun, (ucapan tidak terdengar jelas) pengujiannya oleh Para Pemohon tidak mengalami perubahan. Dengan demikian Mahkamah masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Itu terkait dengan perihal dan Kewenangan MK, Yang Mulia.

Terus kami untuk Kedudukan Hukum ataupun Legal Standing, tidak ada perubahan yang kami sampaikan, Yang Mulia.

Dan untuk Posita ataupun Alasan-Alasan Permohonan, kami menguatkan ataupun menambahkan dalil-dalil yang sesuai di pengujian Pasal 1 angka 5. Karena kemarin Yang Mulia menyampaikan agar memberikan korelasi yang lebih signifikan apabila (ucapan tidak terdengar jelas) dimasukan sebagai barang.

Saya pikir itu perubahan yang telah kami ubah, Yang Mulia, di dalam Permohonan kami. Dan selanjutnya rekan, Oktoriusman Halawa akan membacakan secara lengkap Petitum yang telah kami muat. Untuk rekan saya Oktoriusman Halawa dipersilakan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [04:38]

Baik, mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum dari Pengujian Undang-Undang Perdagangan ini. Jadi, berdasarkan dalil-dalil disertai bukti-bukti pendukung, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menetapkan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perdagangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, atau pelaku usaha termasuk buku elektronik dan robot trading'.

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, 'yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha bagi pelaku usaha distribusi yang bukan dari hasil kegiatan (ucapan tidak terdengar jelas). Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut'.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, 'istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang harus memenuhi dua indikator, yaitu tidak ada barang yang dijual dan/atau harga barang yang dijual sangat tinggi dan tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh'.
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa *kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra ... mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, 'kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan berdasarkan iktikad baik'.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:18]

Baik. Setelah kita mendengar, saya hanya bagian Petitum dulu saya konfirmasi, ya. Kalau poin 2 di sini Pasal 1 angka 5, ya? Di Petitum 3, 4, 5 itu semuanya Penjelasan Pasal 9, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:42]

Ya, betul, Yang Mulia.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:43]

Oke. Baik. Oleh karena sudah kita dengarkan apa yang menjadi perubahan, saya kira tidak terlalu banyak, ya, perubahannya. Formatnya mengenai soal ... apa tadi ... bagian perihal itu sudah diperbaiki. Sedangkan bagian-bagian lain, seluruhnya tidak terlalu ada perubahan. Kemudian di Petitum tadi yang saya konfirmasi.

Baik. Apa ada, Yang Mulia, mau disampaikan?

Baik, Perbaikan Permohonan sudah kita terima, sebelum kita ... apa namanya ... sebelum kita akhiri sidang ini, kita mau verifikasi dulu, ya, bukti yang diajukan dalam Permohonan ini berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, ya? Betul, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:49]

Ya, betul, Yang Mulia, P-1 sampai P-9.

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:56]

Baik, kita sahkan terlebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Nah, setelah Perbaikan Permohonan ini kita terima, tentunya nanti ini akan kita laporkan ke RPH, ya, Rapat Permusyawaratan Hakim yang lengkap, nanti Sidang RPH lah yang menentukan bagaimana kelanjutan dari pada Permohonan ini, apakah dilanjutkan nanti ke pleno atau cukup di persidangan terakhir hari ini.

Demikian. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, saya kira, ya? Baiklah karena (...)

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [10:33]

Izin, Yang Mulia.

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:35]

Ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [10:35]

Izin, Yang Mulia.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:34]

Baik, silakan!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [10:34]

Mohon maaf, Yang Mulia. Saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan tanda tangan salah seorang Kuasa, kemarin tidak sempat untuk menandatangani atas nama Ruben Saputra Hasiholan Nababan karena yang bersangkutan berada di Medan. Apakah kami boleh menyampaikan berkas secara fisik yang dilengkapi oleh tanda tangan Ruben Saputra, Yang Mulia?

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:59]

Begini, jadi di dalam Perbaikan memang belum juga ditandatangani, ya? Betul, ya? Belum ada, namun (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [11:10]

Ya, betul, Yang Mulia.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:10]

Secepatnya dilengkapkan! Padahal ini orangnya ada, ya? Hadir jadinya, ya? Tadi belum ada, sidang ini sudah ada(...)

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [11:21]

Dia online dari Medan, Yang Mulia.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:23]

Ya. Ini dari Medan? Mengikutinya dari Medan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [11:27]

Ya, Yang Mulia. Kemarin belum sempat karena kebetulan, ya, keluar kota kemarin.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:33]

Nah, begini aja di sana nanti itu di ... dilengkapkan, ya, di Perbaikan Permohonan ini tanda tangannya Ruben Saputra Hasiholan Nababan atau sebentar dulu, ya. Baik begini ya karena memang yang lain-lain sudah pada tanda tangan, saya kira tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi, baik secara formal maupun materiil tentang Permohonan ini. Jadi kita menganggaplah Saudara Nababan dianggap tidak ikut dalam Permohonan ini sebagai Kuasa. Kan sebagai Kuasa, ya? Tapi hal ini tidak akan mengurangi apa namanya ... format dan Permohonan ini dari segi materinya juga tidak mengurangi. Demikian pemberitahuan kami, ya. Baik.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [12:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:37]

Ya, oleh karena itu karena pemeriksaan dalam Permohonan ini kami anggap sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB

Jakarta, 19 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001